



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**TUTIK SUBEKTI**, NIK : 3401025707670041, Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo/17 Juli 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Padukuhan Turip RT.026 RW.011 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta, Domisili Elektronik : ardiyoga1991@gmail.com / 085600512847, selanjutnya disebut

#### Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 14 November 2024 dibawah Register perkara Nomor 545/Pdt.P/2024/PN.Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama KROMODJEMIKO dan DISAH yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu, SLAMET HARJO WIYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SLAMET HARJO WIYONO menikah dengan MARINEM dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yang salah satunya bernama TUTIK SUBEKTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa Pemohon adalah TUTIK SUBEKTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa kakek Pemohon yaitu KROMODJEMIKO berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa kakek Pemohon yaitu KROMODJEMIKO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 1968 di Padukuhan Turip RT.026 RW.011 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta sakit dan dikebumikan di Padukuhan Kularan RT.- RW.- Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KROMODJEMIKO belum dibuatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KROMODJEMIKO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama KROMODJEMIKO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 1968 di Padukuhan Turip, RT.026 RW.011, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KROMODJEMIKO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Tutik Subekti, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3401022503060006 atas nama Kepala Keluarga Sumardiyana, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472/38/X/2024 atas nama Tutik Subekti anak dari Marinem dengan Slamet Harjo Wiyono, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/44/XI/2024 tertanggal 05 November 2024 atas nama Kromodjemiko yang ditandatangani oleh Lurah Ngestiharjo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris : 145/165 atas nama Tutik Subekti ahli waris dari Almarhum Kromodjemiko, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/2047/XI/2024 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada

Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi I. Sujono :

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian Almarhum. Kromodjemiko yaitu Kakek Pemohon ;
- Bahwa Kakek Pemohon yaitu Kromodjemiko telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 1968 di Padukuhan Turip RT.026 RW.011 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta karena sakit dan dikebumikan di Padukuhan Kularan RT.- RW.- Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;

## Saksi II. Agus Sugiarto :

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian Almarhum. Kromodjemiko yaitu Kakek Pemohon ;
- Bahwa Kakek Pemohon yaitu Kromodjemiko telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 1968 di Padukuhan Turip RT.026 RW.011 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta karena sakit dan dikebumikan di Padukuhan Kularan RT.- RW.- Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa kematian Kakek Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti- bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan untuk dapat menerbitkan Akta Kematian yang terlambat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi yaitu Sujono dan Agus Sugiarto maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Kromodjemiko meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 1968 di Padukuhan Turip RT.026 RW.011 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta karena sakit dan dikuburkan di Padukuhan Kularan RT.- RW.- Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa kematian Kakek Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Almarhum Kromodjemiko sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun tepatnya Kakek Pemohon yaitu Almarhum Kromodjemiko meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 1968 di Padukuhan Turip RT.026 RW.011 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta karena sakit dan dikebumikan di Padukuhan Kularan RT.- RW.- Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dan kematian Kakek Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dapat dAyahktikan serta beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Kromodjemiko yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 1968 di Padukuhan Turip RT.026 RW.011 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Kromodjemiko tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh Moh.

Syafrudin P N, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**TTD**

**TTD**

**SUDARTI,S.H.**

**MOH. SYAFRUDIN P N, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 75.000,-

PNBP Rp.10.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Meterai Rp 10.000,-

Jumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)